

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 09 TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

Menimbang:

- a. bahwa untuk mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan pelayanan perbankan kepada masyarakat, diperlukan peningkatan pengelolaan Perusahaan Daerah Kabupaten Bantul yang bergerak di bidang perbankan;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perusahaan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul, sudah tidak sesuai lagi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
- 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
- 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 5. Undang-Undang Nomor 17 Nomor 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
- 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
- 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Bank Perkreditan Rakyat Milik Pemerintah Daerah;
- 14. Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/26/PBI/2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat;

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANTUL dan BUPATI BANTUL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bantul;
- 2. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Bantul;
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

- 4. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul yang selanjutnya disebut Bank Bantul adalah bank perkreditan rakyat yang seluruh modalnya merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan;
- 5. Pengurus adalah Dewan Pengawas dan Direksi Bank Bantul;
- 6. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Bank Bantul;
- 7. Direksi adalah Direksi Bank Bantul;
- 8. Pegawai adalah Pegawai tetap Bank Bantul;

BAB II NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 2

- (1) Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul berdasarkan Peraturan Daerah ini diubah menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul.
- (2) Nama Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bantul adalah Bank Bantul.

Pasal 3

Bank Bantul berkedudukan di Ibukota Kabupaten Bantul.

Pasal 4

- (1) Bank Bantul dapat membuka Kantor Kas atau Kantor Cabang sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Pembukaan Kantor Kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas, dan penegasan dari Bank Indonesia.
- (3) Pembukaan Kantor Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direksi berdasarkan pertimbangan Dewan Pengawas, setelah mendapatkan persetujuan Bupati dan Bank Indonesia.

BAB III O R G A N Pasal 5

Organ Bank Bantul terdiri atas Bupati, Dewan Pengawas dan Direksi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi dan tata kerja Bank Bantul dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan susunan organisasi dan tata kerja Bank Bantul disertai dengan rincian tugas dan fungsi masing-masing unsur organisasi.

BAB IV ASAS DAN TUJUAN Pasal 7

Bank Bantul dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan prinsip kehati-hatian.

Pasal 8

Pembentukan Bank Bantul bertujuan untuk membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan daerah di segala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat di daerah melalui pelayanan perbankan.

BAB V TUGAS, FUNGSI DAN USAHA Pasal 9

Bank Bantul mempunyai tugas mengembangkan perekonomian, menggerakkan pembangunan daerah, membantu pengentasan kemiskinan, sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah dan merupakan kelengkapan pelaksanaan otonomi daerah.

Pasal 10

Bank Bantul mempunyai fungsi sebagai lembaga intermediasi di bidang keuangan melalui :

- a. penghimpunan dana;
- b. penyaluran dana.

Pasal 11

Bank Bantul menjalankan usaha-usaha:

- a. menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan dan/atau bentuk lain yang dipersamakan;
- b. memberikan kredit;
- c. melaksanakan pembinaan terhadap pengusaha mikro kecil;
- d. menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito dan/atau simpanan pada bank lain;
- e. melakukan kerja sama antar bank perkreditan rakyat milik daerah dan dengan lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya; dan
- f. menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI M O D A L Pasal 12

- (1) Modal dasar Bank Bantul ditetapkan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).
- (2) Untuk memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah menambah modal disetor yang dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Modal Bank Bantul merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

BAB VII KEWENANGAN BUPATI Pasal 13

Bupati memegang kekuasaan tertinggi dan segala wewenang yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.

- (1) Bupati mewakili Daerah selaku pemegang saham Bank Bantul.
- (2) Bupati dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada pejabat Pemerintah Daerah untuk mewakilinya sebagai pemegang saham.
- (3) Pejabat yang menerima kuasa dengan hak substitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mendapat persetujuan Bupati untuk mengambil keputusan mengenai :
 - a. perubahan anggaran dasar;
 - b. perubahan jumlah modal;
 - c. pengalihan asset tetap;

- d. penggunaan laba;
- e. investasi dan pembiayaan jangka panjang;
- f. kerjasama dengan bank perkreditan rakyat daerah lain;
- g. pengesahan rencana kerja dan anggaran tahunan; dan
- h. penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran Bank Bantul.

BAB VIII DEWAN PENGAWAS Bagian Kesatu Kedudukan Pasal 15

Dewan Pengawas merupakan unsur pengawasan operasional Bank Bantul yang dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

Bagian Kedua Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung jawab Pasal 16

Dewan Pengawas mempunyai tugas menetapkan kebijaksanaan umum, melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap Bank Bantul.

Pasal 17

- (1) Pengawasan, pengendalian dan pembinaan yang dilakukan oleh Dewan Pengawas mengandung pengertian pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap cara penyelenggaraan tugas Direksi.
- (2) Pengawasan yang dimaksud pada ayat (1) merupakan pengawasan kedalam tanpa mengurangi kewenangan pengawasan dari instansi pengawasan di luar Bank Bantul.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara periodik dan atau insidentil.
- (4) Pengendalian dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk petunjuk dan pengarahan kepada Direksi dalam melaksanakan tugas.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Dewan Pengawas mempunyai fungsi:

- a. penyusunan tata cara pengawasan pengelolaan Bank Bantul;
- b. pelaksanaan pengawasan atas pengurusan Bank Bantul;
- c. penetapan kebijaksanaan anggaran dan keuangan Bank Bantul;
- d. pembinaan dan pengembangan Bank Bantul.

Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. memberikan pengesahan terhadap rencana kerja tahunan dan anggaran Bank Bantul;
- b. memberikan persetujuan terhadap laporan keuangan tahunan yang terdiri atas neraca dan perhitungan laba/rugi yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. memberikan pertimbangan dan saran, baik diminta maupun tidak kepada Bupati untuk perbaikan dan pengembangan Bank Bantul;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan kepengurusan dan pengelolaan Bank Bantul;
- e. mengusulkan pemberhentian sementara anggota Direksi kepada Bupati;
- f. menunjuk seorang atau beberapa ahli untuk melaksanakan audit dan atau melakukan perbuatan hukum tertentu apabila dipandang perlu;
- g. memberikan persetujuan terhadap susunan organisasi dan tata kerja Bank Bantul;

- h. menyampaikan usulan calon Direksi Bank Bantul kepada Bupati
- i. memberikan pertimbangan terhadap pembukaan Kantor Kas dan Kantor Cabang;
- j. memberikan persetujuan terhadap penghapusbukuan asset Bank Bantul.

Pembagian tugas dan wewenang antara Ketua dan Anggota Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga Rapat-Rapat Dewan Pengawas Pasal 21

- (1) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya Dewan Pengawas wajib mengadakan rapat sekurangkurangnya 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau anggota yang ditunjuk oleh Ketua Dewan Pengawas dan dianggap sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya lebih dari ½ (setengah) anggota Dewan Pengawas.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh keputusan dilakukan atas dasar musyawarah dan mufakat.
- (4) Apabila rapat tidak diperoleh kata sepakat pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) hari.
- (5) Penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan paling banyak 2 (dua) kali.
- (6) Dalam hal setelah ditunda 2 (dua) kali sebagaimana dimaksud pada ayat (5) masih belum diperoleh kata mufakat, keputusan diambil oleh Ketua Dewan Pengawas setelah berkonsultasi dengan Bupati dan memperhatikan pendapat para anggota Dewan Pengawas.

Pasal 22

- (1) Rapat antara Dewan Pengawas dan Direksi dapat dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun atas undangan Ketua Dewan Pengawas.
- (2) Apabila diperlukan rapat antara Dewan Pengawas dengan Direksi dapat diadakan sewaktu-waktu atas undangan Ketua Dewan Pengawas atau atas permintaan Direksi.

Bagian Keempat Laporan Dewan Pengawas Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas wajib memberikan laporan secara berkala/periodik kepada Bupati dan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan tugasnya paling sedikit 6 (enam) bulan dan tembusannya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dewan Pengawas wajib mempresentasikan hasil pengawasannya apabila diminta oleh Bank Indonesia.

Bagian Kelima Sekretariat Dewan Pengawas Pasal 24

- (1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat Dewan Pengawas atas biaya Bank Bantul yang beranggotakan paling banyak 2 (dua) orang.
- (2) Anggota Sekretariat Dewan Pengawas tidak boleh berasal dari pegawai Bank Bantul.

(3) Pembentukan Sekretariat Dewan Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Bupati dengan mempertimbangkan efisiensi pembiayaan Bank Bantul.

Bagian Keenam Proses Pengangkatan Dewan Pengawas Pasal 25

- (1) Dewan Pengawas terdiri dari paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 3 (tiga) orang, salah seorang diantaranya diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas.
- (2) Dewan Pengawas diangkat dan oleh Bupati untuk masa jabatan paling lama 3 (tiga) tahun dan setelah masa jabatan berakhir dapat diangkat kembali.
- (3) Pengangkatan Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Pemimpin Bank Indonesia setempat.
- (4) Sebelum menjalankan tugas Dewan Pengawas dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati, paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkannya keputusan Bupati tentang pengangkatan anggota Dewan Pengawas.
- (5) Setiap pengangkatan Dewan Pengawas, dilaporkan kepada Pemimpin Bank Indonesia setempat, selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari setelah pengangkatan.

Pasal 26

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas harus menyediakan waktu untuk melaksanakan tugas dengan memenuhi persyaratan :
 - a. memiliki integritas;
 - b. memiliki kompetensi;
 - c. memiliki reputasi keuangan;
 - d. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai ketentuan yang ditetapkan Bank Indonesia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Bank Bantul.
- (3) Anggota Dewan Pengawas wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia sebelum diangkat dan menduduki jabatannya.

- (1) Persyaratan integritas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akhlak dan moral yang baik;
 - b. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan;
 - c. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Bantul yang sehat;
 - d. sehat jasmani dan rohani.
- (2) Persyaratan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf b meliputi :
 - a. memiliki pengetahuan di bidang perbankan yang memadai;
 - b. memiliki pengalaman di bidang perbankan;
 - c. memenuhi penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test).
- (3) Persyaratan reputasi keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c meliputi :
 - a. tidak termasuk dalam daftar nasabah kredit macet;
 - b. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelumnya.

- (1) Anggota Dewan Pengawas dilarang mempunyai hubungan dengan :
 - a. anggota Dewan Pengawas lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak, menantu, saudara kandung/tiri termasuk ipar, dan suami /istri;
 - b. anggota Direksi dalam hubungan sebagai orang tua, anak, suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung/tiri.
- (2) Anggota Dewan Pengawas tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik langsung maupun tidak langsung pada Bank Bantul, atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Bank Bantul.
- (3) Anggota Dewan Pengawas hanya dapat merangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas paling banyak pada 2 (dua) bank perkreditan rakyat lain.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi pada bank perkreditan rakyat dan/atau bank umum.

Pasal 29

- (1) Proses pengangkatan Dewan Pengawas dilaksanakan oleh Bupati paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang lama berakhir.
- (2) Apabila sampai dengan berakhirnya masa jabatan Dewan Pengawas, proses pengangkatan Dewan Pengawas yang baru belum selesai, maka Bupati menunjuk penjabat Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan.
- (3) Bupati tidak boleh menjabat sebagai ketua dan/atau anggota Dewan Pengawas;

Bagian Ketujuh Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas Pasal 30

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank Bantul
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan yang bersangkutan tidak bisa melaksanakan tugasnya secara wajar.

Pasal 31

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) huruf b, c, d diberhentikan sementara oleh Bupati.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disertai alasan-alasannya.

Pasal 32

(1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati harus sudah melakukan sidang yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.

- (2) Apabila dalam waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati belum melaksanakan sidang, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam sidang sebagaimana pada ayat (1), Anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan dalam sidang.
- (4) Keputusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya keberatan, Bupati harus sudah mengambil keputusan apakah menerima atau menolak permohonan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati belum mengambil keputusan terhadap permohonan keberatan, maka Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugasnya kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Kedelapan Hak, Penghasilan dan Penghargaan Dewan Pengawas Pasal 34

- (1) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapatkan honorarium yang besarnya sebagai berikut :
 - a. Ketua setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) dari penghasilan Direktur Utama;
 - b. Anggota setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari honorarium Ketua.
- (2) Setiap akhir masa jabatan, Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapatkan uang jasa pengabdian secara bersama-sama dari laba sebelum pajak, setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatan setinggi-tingginya 40% (empat puluh perseratus) dari yang diterima Direktur Utama dengan perbandingan seperti penerimaan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Bagi Ketua dan Anggota Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapatkan uang jasa pengabdiannya dengan syarat telah menjalankan tugasnya sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dan besarnya uang jasa pengabdian yang diterima didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan yang ditentukan.
- (4) Ketua dan Anggota Dewan Pengawas mendapatkan jasa produksi dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IX D I R E K S I Bagian Kesatu

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggung Jawab Direksi

Pasal 35

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, melaksanakan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Bank Bantul.

Pasal 36

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Direksi mempunyai fungsi :

a. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Bantul yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;

- b. pelaksanaan manajemen perbankan berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- c. penetapan kebijaksanaan untuk melaksanakan pengurusan dan pengelolaan Bank Bantul berdasarkan kebijaksanaan umum yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas;
- d. pelaksanaan pengawasan operasional Bank Bantul;
- e. penyusunan dan penyampaian Laporan Perhitungan hasil usaha dan kegiatan Bank Bantul setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- f. penyusunan dan penyampaian Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan laba/rugi Bank Bantul kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;

Direksi mempunyai wewenang:

- a. mengurus kekayaan Bank Bantul;
- b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai berdasarkan peraturan kepegawaian Bank Bantul;
- c. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja Bank Bantul dengan persetujuan Dewan Pengawas;
- d. mewakili Bank Bantul di dalam dan di luar Pengadilan, apabila dipandang perlu dapat menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili Bank Bantul;
- e. membuka Kantor Kas dan Kantor cabang sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- f. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas barang-barang inventaris milik Bank Bantul atas persetujuan Dewan Pengawas;
- g. menjaminkan kekayaan milik Bank Bantul atas persetujuan Dewan Pengawas; dan
- h. menetapkan biaya perjalanan dinas Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai Bank Bantul.

Pasal 38

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh Anggota Direksi.

Pasal 39

- (1) Direktur Utama mempunyai tugas menyelenggarakan perencanaan dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas Direksi serta melakukan tugas pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Bank Bantul.
- (2) Direktur mempunyai tugas melakukan pembinaan dan pengendalian atas unit kerja Bank Bantul.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) masing-masing anggota Direksi mempunyai kewenangan yang diatur dalam Peraturan Direksi.
- (4) Apabila semua Direksi terpaksa tidak berada di tempat / berhalangan lebih dari 6 (enam) hari kerja, maka Direksi menunjuk 1 (satu) atau 2 (dua) orang pejabat struktural di lingkungan Bank Bantul sebagai pelaksana tugas Direksi yang dituangkan dalam Keputusan Direksi.
- (5) Direksi dapat mengadakan kerja sama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan Bank Bantul.

Bagian Kedua Pengangkatan Direksi Pasal 40

- (1) Yang dapat diangkat menjadi Direksi adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. tidak termasuk dalam daftar orang tercela di bidang perbankan sesuai dengan yang ditetapkan Bank Indonesia;
 - b. memiliki integritas, terdiri atas:
 - 1. memiliki akhlak dan moral yang baik;

- 2. sehat jasmani dan rohani;
- 3. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4. memiliki komitmen yang tinggi terhadap pengembangan operasional Bank Bantul yang sehat:
- c. memiliki kompetensi, terdiri atas:
 - 1. pengetahuan di bidang perbankan yang memadai dibuktikan dengan sertifikat kelulusan dari lembaga sertifikasi;
 - 2. pengalaman dan keahlian di bidang perbankan dan/atau bidang keuangan;
 - 3. kemampuan untuk melakukan pengelolaan strategis dalam rangka pengembangan Bank Bantul yang sehat; dan
 - 4. memenuhi penilaian kemampuan dan kepatutan (fit and proper test);
- d. memiliki reputasi keuangan, terdiri atas:
 - 1. tidak termasuk dalam daftar nasabah kredit macet;
 - 2. tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi Direksi yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit, dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum dicalonkan;
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus memenuhi persyaratan khusus sebagai berikut :
 - a. Daftar Penilaian Prestasi Kerja (DPPK) terakhir dengan nilai rata-rata baik atau keterangan dari instansi calon yang meliputi loyalitas, disiplin, tanggung jawab, kejujuran dan kepemimpinan;
 - b. memiliki latar belakang pendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1);
 - c. memiliki pengalaman kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun di bidang operasional perbankan;
 - d. usia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun;
 - e. menyediakan waktu penuh untuk melaksanakan tugasnya.

- (1) Anggota Direksi diutamakan dari Bank Bantul.
- (2) Anggota Direksi diutamakan bertempat tinggal di wilayah kerja Bank Bantul.

Pasal 42

- (1) Anggota Direksi dilarang mempunyai hubungan keluarga dengan :
 - a. anggota Direksi lainnya dalam hubungan sebagai orang tua termasuk mertua, anak termasuk menantu, saudara kandung/tiri termasuk ipar, dan suami/istri;
 - b. anggota Dewan Pengawas dalam hubungan sebagai orang tua, anak suami/istri, mertua, menantu dan saudara kandung/tiri.
- (2) Anggota Direksi dilarang merangkap jabatan sebagai anggota Direksi atau pejabat eksekutif pada lembaga perbankan, perusahaan atau lembaga lain.
- (3) Anggota Direksi dilarang memberikan kuasa umum kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.
- (4) Anggota Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung pada Bank Bantul atau badan hukum/perorangan yang diberi kredit oleh Bank Bantul.

- (1) Masa jabatan Direksi ditetapkan selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali setelah masa jabatan berakhir.
- (2) Sebelum dikeluarkan Keputusan Bupati tentang pengangkatan Direksi, terlebih dahulu dimintakan pertimbangan kepada Bank Indonesia.
- (3) Sebelum menjalankan tugas, Direksi dilantik dan diambil sumpah jabatan oleh Bupati.

- (4) Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan paling lama 7 (tujuh) hari sejak Keputusan Bupati tentang pengangkatan Direksi.
- (5) Laporan pengangkatan Direksi wajib disampaikan pada Bank Indonesia setempat selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pengangkatan.

- (1) Bank Bantul dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang Direktur, dan sebanyak-banyaknya 3 (tiga) orang Direktur, salah seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (2) Direksi bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (3) Proses pengangkatan Direksi dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
- (4) Proses pengangkatan Direksi dilaksanakan oleh Bupati paling lama 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan Anggota Direksi yang lama berakhir.
- (5) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, proses pengangkatan Direksi yang baru belum selesai, Bupati mengangkat anggota Direksi yang lama atau seorang pejabat struktural Bank Bantul sebagai penjabat Sementara Direksi sampai dengan dilantiknya pejabat Direksi definitif untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun.
- (6) Pengangkatan penjabat sementara anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

Pasal 45

- (1) Rapat Direksi diselenggarakan secara periodik, sekurang-kurangnya sekali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) Direktur Utama memimpin rapat Direksi.

Bagian Ketiga Pemberhentian Anggota Direksi Pasal 46

- (1) Anggota Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir;
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Direksi dapat diberhentikan oleh Bupati karena :
 - a. permintaan sendiri;
 - b. melakukan tindakan yang merugikan Bank Bantul;
 - c. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah / negara;
 - d. sesuatu hal yang mengakibatkan ia tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar.

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, c dan d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas setelah melalui sidang Dewan Pengawas.
- (2) Bupati memberitahukan secara tertulis pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada yang bersangkutan disetai alasan-alasannya.

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melakukan sidang yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan apakah yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi kembali.
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Pengawas belum melakukan persidangan, maka Keputusan Pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila dalam persidangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Anggota Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka yang bersangkutan dianggap menerima keputusan yang ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (4) Keputusan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Apabila perbuatan yang dilakukan oleh anggota Direksi merupakan tindak pidana, maka yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat;

Pasal 49

- (1) Anggota Direksi yang diberhentikan, selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterimanya Keputusan Bupati tentang pemberhentian, dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Bupati.
- (2) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak diterimanya pengajuan keberatan, Bupati mengambil keputusan apakah menerima atau menolak pengajuan keberatan dimaksud.
- (3) Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati belum mengambil Keputusan terhadap permohonan keberatan, maka keberatan dianggap diterima dan Keputusan Bupati tentang pemberhentian batal demi hukum, serta yang bersangkutan melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.

Bagian Keempat Hak, Penghasilan dan Penghargaan Pasal 50

- (1) Anggota Direksi diberikan gaji pokok yang besarnya:
 - a. Direktur Utama menerima gaji pokok setinggi-tingginya 2½ (dua setengah) kali gaji pokok pegawai tertinggi pada daftar skala gaji;
 - b. Direktur menerima gaji pokok sebesar 80% (delapan puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi mendapat fasilitas :
 - a. perawatan kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Bank Bantul;
 - b. rumah dinas lengkap dengan perabotan yang standar atau pengganti sewa rumah sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Bank Bantul;
 - c. kendaraan dinas sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Bank Bantul;
 - d. dana representasi paling banyak 75% (tujuh puluh lima perseratus) dari jumlah gaji pokok Direksi 1 (satu) tahun lalu, yang penggunaannya diatur oleh Direksi secara efesien dan efektif untuk pengembangan Bank Bantul;
 - e. setiap bulan kepada Direktur Utama dapat diberikan dana penunjang operasional yang besarnya paling banyak 1 (satu) kali gaji sebulan;
 - f. penghasilan lainnya berupa tunjangan yang lazim diberikan sesuai dengan ketentuan dan kemampuan Bank Bantul;
- (3) Anggota Direksi memperoleh jasa produksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Bank Bantul.

(4) Pelaksanaan pemberian penghasilan dan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus berdasarkan atas ketentuan bahwa dasar penentuan honorarium untuk Dewan Pengawas, gaji Direksi, gaji Pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak melebihi 30% (tiga puluh perseratus) dari total pendapatan atau 40% (empat puluh perseratus) dari total biaya berdasarkan realisasi tahun anggaran yang lalu.

Pasal 51

- (1) Anggota Direksi memperoleh hak cuti yang pelaksanaannya diatus sebagai berikut :
 - a. cuti tahunan diberikan selama 12 (dua belas) hari kerja;
 - b. cuti besar diberikan selama 2 (dua) bulan untuk setiap akhir masa jabatan;
 - c. cuti bersalin;
 - d. cuti sakit;
 - e. cuti untuk menunaikan ibadah haji;
 - f. cuti karena alasan penting.
- (2) Apabila karena alasan dinas cuti besar tidak dapat dijalankan, kepada Direksi diberikan penggantian dalam bentuk uang sebesar 2 (dua) kali penghasilan bulan terakhir.
- (3) Anggota Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diberikan penghasilan penuh dari Bank Bantul.

Pasal 52

- (1) Setiap akhir masa jabatan Anggota Direksi mendapatkan uang jasa pengabdian yang besarnya 5% (lima perseratus) dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum akhir masa jabatannya, sedangkan Direktur mendapat 80% (delapan puluh perseratus) dari besarnya uang saja pengabdian Direktur Utama.
- (2) Anggota Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir mendapatkan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan syarat telah menjalankan tugasnya selama paling sedikit 1 (satu) tahun dengan perhitungan lamanya bertugas dibagi dengan masa jabatan kali 5% (lima perseratus) dihitung dari laba sebelum dipotong pajak setelah diaudit dari tahun sebelum tugasnya berakhir;

BAB X PEGAWAI Pasal 53

- (1) Ketentuan yang mengatur pengangkatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji, kenaikan gaji berkala, pemberian penghargaan, penjatuhan hukuman disiplin dan pemindahan serta pemberhentian pegawai ditetapkan oleh Direksi.
- (2) Peraturan gaji pegawai dan peraturan kepegawaian ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XI DANA PENSIUN DAN TUNJANGAN HARI TUA Pasal 54

- (1) Bank Bantul wajib mengadakan dana pensiun dan tunjangan hari tua bagi Direksi dan pegawai yang merupakan kekayaan Bank Bantul yang dipisahkan.
- (2) Dana pensiun dan tunjangan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari :
 - a. iuran pensiun dan tunjangan hari tua dari Direksi dan pegawai;
 - b. bagian dari dana kesejahteraan;
 - c. usaha-usaha lain yang sah.

(3) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.

BAB XII RENCANA KERJA DAN ANGGARAN Pasal 55

- (1) Selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun buku berakhir, Direksi menyampaikan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Bantul kepada Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (2) Dewan Pengawas memberikan pengesahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Bantul.
- (3) Apabila sampai dengan akhir bulan Januari Dewan Pengawas tidak mengemukakan keberatan, maka Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Bantul dinyatakan berlaku.
- (4) Pelaksanaan operasional Bank Bantul sebelum disahkannya Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran menggunakan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran tahun sebelumnya.
- (5) Setiap perubahan Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Bantul harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Rencana Kerja Tahunan dan Anggaran Bank Bantul yang telah mendapat pengesahan Dewan Pengawas dilaporkan kepada Bank Indonesia paling lambat tanggal 31 Januari.

BAB XIII TAHUN BUKU DAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN Pasal 56

- (1) Tahun buku Bank Bantul adalah Tahun Takwim.
- (2) Selambat-lambatnya 4 (empat) bulan setelah berakhirnya tahun buku, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan yang terdiri dari Neraca dan Perhitungan Laba/rugi yang diaudit oleh Akuntan Publik kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Neraca dan Perhitungan Laba/rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Direksi dan ketua Dewan Pengawas atau seorang Anggota Dewan Pengawas.
- (4) Bupati memberikan pengesahan Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) setelah mendapat pertimbangan dari Dewan Pengawas.
- (5) Laporan keuangan yang telah disahkan oleh Bupati memberi pembebasan tanggung jawab kepada Direksi.
- (6) Direksi wajib melaporkan Laporan keuangan Tahunan kepada Bank Indonesia paling lambat 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir.

BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH Pasal 57

(1) Laba Bank Bantul yang telah disahkan oleh Bupati setelah dipotong pajak, ditetapkan sebagai berikut :

a. bagian laba untuk daerah
b. cadangan umum
c. cadangan tujuan
d. dana kesejahtaraan pegawai
e. jasa produksi

50% (lima puluh perseratus);
15% (lima belas perseratus);
10% (sepuluh perseratus);
10% (sepuluh perseratus).

- (2) Bagian laba untuk daerah sebagaimana ayat (1) huruf a dianggarkan dalam ayat penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya.
- (3) Cadangan umum sebagaimana ayat (1) huruf b tujuan untuk memperkuat modal dan dipergunakan untuk menutup kerugian yang mungkin terjadi pada Bank Bantul, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.
- (4) Cadangan tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c penggunaannya untuk peningkatan kinerja Bank Bantul, ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan mendapat persetujuan Bupati.
- (5) Dana kesejahteraan pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d antara lain dipergunakan untuk dana pensiun, perumahan, sosial dan kesehatan bagi Direksi dan pegawai Bank Bantul, dan ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (6) Penggunaan jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, penggunaannya untuk untuk pemberian jasa bagi pengurus dan pegawai, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas;

BAB XV KETENTUAN PIDANA DAN GANTI RUGI Pasal 58

- (1) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang melakukan tindak pidana di bidang perbankan diberlakukan ketentuan pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Anggota Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kalalaiannya menimbulkan kerugian bagi Bank Bantul, wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (3) Tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KERJASAMA Pasal 59

Bank Bantul dapat melakukan kerjasama dengan perbankan dan/atau lembaga keuangan dan/atau lembaga lainnya dalam usaha peningkatan usaha, manajemen, dan profesionalisme perbankan.

BAB XVII ASOSIASI Pasal 60

- (1) Bank Bantul wajib menjadi anggota Perhimpunan Bank Milik Pemerintah Daerah (PERBAMIDA).
- (2) Bank Bantul dapat memanfaatkan Perhimpunan Bank Milik Pemerintah Daerah (PERBAMIDA) sebagai asosiasi yang menjembatani kegiatan kerjasama antar Perusahaan Bank Perkreditan Rakyat.

BAB XVIII PEMBUBARAN Pasal 61

- (1) Pembubaran Bank Bantul ditetapkan dengan Peraturan Daerah, setelah mendapat persetujuan Bank Indonesia.
- (2) Apabila Bank Bantul dibubarkan, hutang dan kewajiban keuangan dibayar dari harta kekayaan Bank Bantul dan sisa lebih/kurang menjadi milik /tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (3) Bupati menyelesaikan status kepegawaian Direksi dan pegawai Bank Bantul yang dibubarkan.

(4) Pembubaran Bank Bantul dilaporkan oleh Bupati kepada Bank Indonesia sesuai ketentuan yang berlaku.

BAB XIX KETENTUAN PERALIHAN Pasal 62

- (1) Semua kekayaan / asset dan hutang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, menjadi kekayaan / asset dan hutang Bank Bantul.
- (2) Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai termasuk pegawai kontrak Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul menjadi Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai termasuk pegawai kontrak Bank Bantul sampai dengan berakhir masa jabatan atau masa kontraknya.

BAB XX KETENTUAN PENUTUP Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- 1. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2001 Seri C Nomor 1);
- 2. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2001 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Tahun 2002 Seri C Nomor 2); dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 64

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini diatur oleh Bupati.

Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 1 Agustus 2007

BUPATI BANTUL,

M. IDHAM SAMAWI

Diundangkan di Bantul pada tanggal 1 Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

GENDUT SUDARTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANTUL SERI D NOMOR TAHUN 2007

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR TAHUN 2007

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BANTUL

I. PENJELASAN UMUM

Pembangunan daerah yang dilaksanakan selama ini merupakan upaya yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, melalui semangat Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis. Guna mencapai tujuan tersebut, pelaksanaan pembangunan daerah harus senantiasa memperhatikan keserasian, keselarasan, dan kesinambungan berbagai unsur pembangunan, termasuk bidang ekonomi dan keuangan.

Perkembangan perekonomian di daerah menunjukkan arah yang semakin menyatu dengan perkembangan ekonomi secara regional dan nasional, yang dapat menunjang sekaligus juga dapat kruang menguntungkan. Oleh karena itu diperlukan berbagai penyesuaian termasuk kebijakan sektor perbankan di daerah, agar mampu memperkokoh perekonomian daerah.

Sektor perbankan daerah memiliki posisi strategis sistem perekonomian daerah, serta berpengaruh dalam perkembangan perekomian regional dan nasional. Oleh karena itu diperlukan penyesuaian dengan sistem perbankan nasional agar perbankan daerah dapat lebih sehat secara individual juga berpengaruh dalam penyehatan perbankan secara nasional.

Merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul dalam upaya penyehatan Bank Bantul, yang merupakan satu-satunya bank milik Daerah, agar mampu berperan serta dalam menopang pertumbuhan perekonomian daerah.

Dalam upaya peningkatan kinerja Bank Bantul dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan modal dasar yang merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten Bantul sebagai pemilik tunggal Bank Bantul, harus benar-benar ditingkatkan sesuai kebutuhan dan ketentuan perbankan yang berlaku secara nasional. Bank Bantul merupakan asset daerah yagn patut dipertahankan dan dioptimalkan agar mampu menopang kemandirian daerah, yang merupakan esensi dari pelaksanaan otonomi daerah. Di samping itu peningkatan kinerja perbankan mutlak diperlukan dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja Bank Bantul.

Dalam upaya peningkatan peran serta Bank Bantul dalam peningkatan perekonomian daerah, Bank Bantul harus mampu memperikan pelayanan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Bantul, terutama usaha ekonomi menengah dan kecil, yang merupakan sektor usaha yang handal terbukti tangguh terhadap menghadapi krisis ekonomi yang berkepanjangan. Di samping itu keberadaan Bank Bantul diharapkan mampu memperkecil pengaruh masyarakat terhadap keberadan rentenir dan kegiatan yang menyerupai perbankan yang dilaksanakan secara liar.

Perubahan nama dari Bank Pasar menjadi Bank Bantul, merupakan langkah meningkatkan kecintaan masyarakat terhadap Kabupaten Bantul dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Di samping itu dengan sebutan Bank Bantul, diharapkan lebih memasyarakat, lebih mudah diingat, sehingga akan menjadi perbankan yang dicintai oleh masyarakat Bantul Projotamansari, Sejahtera, Demokratis dan Agamis.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas Pasal 2 Cukup jelas Pasal 3 Cukup jelas Pasal 4 Cukup jelas Pasal 5 Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Cukup jelas Pasal 8 Cukup jelas Pasal 9 Cukup jelas Pasal 10 Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Cukup jelas Pasal 14 Cukup jelas Pasal 15 Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas Pasal 17 Cukup jelas Pasal 18 Cukup jelas Pasal 19 Huruf a Cukup jelas Huruf b Cukup jelas Huruf c Cukup jelas Huruf d Cukup jelas Huruf e Cukup jelas Huruf f Cukup jelas Huruf g Cukup jelas Huruf h Cukup jelas Huruf i Cukup jelas Huruf j Penghapusbukuan asset adalah penghapusan asset berdasarkan ketentuan dalam system akuntansi perbankan Pasal 20 Cukup jelas Pasal 21

Cukup jelas

```
Pasal 22
     Cukup jelas
Pasal 23
     Cukup jelas
Pasal 24
     Cukup jelas
Pasal 25
     Cukup jelas
Pasal 26
     Cukup jelas
Pasal 27
     Ayat (1)
             Cukup jelas
      Ayat (2)
             Huruf a
                   Cukup jelas
             Huruf b
                   Cukup jelas
             Huruf c
                   Fit and propert test dilaksanakan oleh Bank Indonesia
      Ayat (3)
             Cukup jelas
Pasal 28
     Cukup jelas
Pasal 29
     Cukup jelas
Pasal 30
     Cukup jelas
Pasal 31
     Cukup jelas
Pasal 32
     Cukup jelas
Pasal 33
     Cukup jelas
Pasal 34
     Cukup jelas
Pasal 35
     Cukup jelas
Pasal 36
     Cukup jelas
Pasal 37
     Cukup jelas
Pasal 38
     Cukup jelas
Pasal 39
     Cukup jelas
Pasal 40
      Ayat (1)
           Huruf a
                 Cukup jelas
            Huruf b
                 Cukup jelas
            Huruf c
                  Angka 1
                         Cukup jelas
                  Angka 2
                         Cukup jelas
                  Angka 3
                         Cukup jelas
```

Angka 4

Fit and propert test dilaksanakan oleh Bank Indonesia

Huruf d

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Cukup jelas

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas

Pasal 52

Cukup jelas

Pasal 53

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas

Pasal 55

Cukup jelas

Pasal 56

Cukup jelas

Pasal 57

Cukup jelas

Pasal 58

Cukup jelas

Pasal 59

Yang dimaksud lembaga lain adalah semua lembaga di luar lembaga perbankan dan lembaga keuangan, dalam rangka meningkatkan usaha, manajemen dan profesionalisme perbankan Bank Bantul

Pasal 60

Cukup jelas

Pasal 61

Cukup jelas

Pasal 62

Cukup jelas

Pasal 63

Cukup jelas

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas